



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK  
Nomor : W13-A17/299/HM.02.3/SK/9/2020

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI  
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik, perlu dikembangkan inovasi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);  
b. Bahwa untuk mendukung hal tersebut, perlu dibentuk suatu TIM yang bertugas untuk mengelolah dan menyajikan data-data yang diperlukan masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;  
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020;
- Kesatu : Membentuk Tim Inovasi Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan kewajiban pokok Tim adalah melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di wilayah Pengadilan Agama Gresik dan melaporkan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 01 September 2020  
Ketua Pengadilan Agama Gresik,  
  
  
Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag., M.H.  
NIP. 19503241995031002

Lampiran : Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Agama Gresik  
Nomor : W13-A17/299/HM.02.3/SK/9/2020  
Tanggal : 01 September 2020

---

**SUSUNAN TIM INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI  
DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

Pembina : Ketua  
Penanggung Jawab : Wakil Ketua  
Pengarah : H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI.  
Ketua : Siti Sopiya, S.Si.

**Pengembangan / Inovasi  
Teknologi Informasi**

a. Koordinator : Rustin Wijayanti, A.Md.  
b. Anggota : Yudi Ismail, S. Kom.  
: Syahrullah Hadi Kusuma, S.H.  
: Teguh Wiyanto, S.Kom  
: Achmad Fauzan Nahar, S.HI  
: Evi Rohmatul Aini, S.H.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 01 September 2020  
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



**ADE SUCIRI PERMANA, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19750324 199503 1 002